



**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
KUNJUNGAN INDUSTRI KE PT. MADUBARU - MADUKISMO**

Nomor: 06/UNIDA/F.6-i/PK/I/1447

Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 bulan Juli tahun 2025, disepakati program Praktik Kunjungan Industri yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal mulai	: 24 Juli 2025
Tanggal selesai	: 24 Juli 2025
Lokasi	: PT. MADUBARU - MADUKISMO
Jumlah peserta	: 128 orang mahasiswa dan 8 pendamping
Program/ Jurusan	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas/ Institusi	: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor

oleh dan antara antara:

1. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang diwakili oleh Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.Si., M.Sc, selaku Wakil Dekan III (Bagian Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni), Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darussalam Gontor berkedudukan di Jl. Raya Siman, Ponorogo untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT. MADUBARU - MADUKISMO**, yang diwakili oleh selaku yang berkedudukan di Padokan, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul Yogyakarta 55181 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Kunjungan Industri bagi mahasiswa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** khususnya pada penerapan *Keselamatan dan Kesehatan Kerja* di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan praktik kunjungan industri sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan;
2. Kegiatan Praktik Kunjungan Industri akan dilaksanakan selama dua kali kunjungan dengan jadwal yang disepakati bersama;
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan kunjungan.

4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan bimbingan bagi mahasiswa selama Praktik Kunjungan Industri berlangsung.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Menunjuk dosen pembimbing untuk memantau jalannya Praktik Kunjungan Industri;
- b. Menyediakan surat pengantar dan dokumen administratif yang diperlukan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait evaluasi Praktik Kunjungan Industri.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan industri;
- b. Menunjuk pembimbing dari industri yang akan mengarahkan mahasiswa;
- c. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama Praktik Kunjungan Industri.

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama satu (1) bulan, atau selama kegiatan Praktik Kunjungan Industri dilaksanakan, kecuali terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap untuk masing-masing pihak, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sisca Mayang Phuspa, S.Si., M.Sc
Wakil Dekan III

PIHAK KEDUA



MAHMUD SAFRUDI